



Penguatan *Civil Society* Menuju Pemilu 2024

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Erfain	ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara	Vol. 2, No. 3, Desember 2022
Erfain454@gmail.com	http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Erfain. (2022). Penguatan *Civil Society* Menuju Pemilu 2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 235-243.

Abstrak

Kajian penguatan *civil society* menuju 2024 tercermin pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (teori bahwa negara ada sebagai manifestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat). Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum 2024.

Kata Kunci: Penguatan, *civil society*, Pemilu

Abstract

The study of strengthening civil society towards 2024 is reflected in the increasing involvement of the public in the holding of General Elections (Pemilu), showing the strengthening of the democratic order in a country. In a democracy, the involvement of the people in every administration carried out by the state is a necessity (a necessity that cannot be avoided). The people are a very important factor in a democratic order, because democracy is based on the logic of equality and the idea that government requires the approval of those who are governed. For this reason, the implementation of elections as a means of implementing democracy, of course, cannot be separated from the involvement of the community (the theory that the state exists as a manifestation of God's will on earth which is incarnated in the aspirations of the people). Increasing public participation is very important in the implementation of general elections in the process of selecting members of the legislature and executive. Because after all, the community has a fairly large share in the general election process where the community as voters determines the winner in the 2024 general election process.

Keywords: Strengthening, civil society, Election

A. Pendahuluan

Di era milenial saat ini, kita dituntut untuk berpikir secara cepat dalam hal apapun tidak terlepas dalam urusan politik. Politik merupakan sarana yang paling memungkinkan untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis yang sesuai dengan regulasi. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakan produk politik yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Misalnya kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, menaikkan harga bahan pokok makanan, menaikkan tarif dasar listrik, menaikkan pajak kendaraan bermotor, merubah kurikulum pendidikan dan lain sebagainya.

Di dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu negara, tidak hanya menjadi objek kebijakan, namun menjadi penentu kebijakan. Di Indonesia keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan negara salah satunya melalui pemilihan umum, di mana masyarakat menentukan pilihannya memilih wakil rakyat dan kepala pemerintahan. Pendidikan politik dan pendidikan pemilih menjadi salah satu hal yang penting dalam mengukur sukses tidaknya pemilihan umum. Karena dengan kesadaran politik yang tinggi masyarakat dapat memberikan partisipasinya dalam pemilihan umum. Memberikan pendidikan politik dan pemilih menjadi kunci dalam kualitas pemilihan di Indonesia, untuk itu diperlukan pendidikan pemilih kepada seluruh masyarakat sejak dini, sehingga ketika saatnya turut serta pemilih yang baru akan memilih dan dapat menentukan pilihannya dengan bijak. Setiap dilaksanakannya pemilihan umum di Indonesia, angka pemilih pemula (pemilih yang berusia antara 17-20 tahun) atau pemilih yang baru akan memberikan suaranya cukup tinggi.

Pada akhirnya, pendidikan pemilih membuat warga negara aktif, bukan saja dalam urusan pemberian suara, tetapi juga dalam proses politik yang lebih luas. Karena itu, pendidikan pemilih diharapkan menciptakan warga negara yang aktif. pembangunan warga negara yang kritis. Meningkatkan partisipasi pemilih. Kesadaran tentang pentingnya penggunaan hak suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan meluas sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat. Meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, angka kecurangan pemilih, konflik pemilih dan mobilisasi pemilih dapat dikurangi sedemikian rupa melalui pendidikan pemilih yang berkualitas. Membantu penyelenggara pemilu. Pendidikan pemilih akan membangun kesadaran kritis warga negara untuk memilih partai politik dengan bersandar pada ukuran akal sehat seperti kinerja partai politik selama duduk di lembaga politik. Pendidikan pemilih akan melahirkan gerakan anti-politik busuk dan anti politikus korupsi.

Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan

melalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang.

Makna demokrasi berkaitan erat dengan sistem sosial pendukungnya dan sistem politik atau rezim yang menggunakannya. Disamping mengandung unsur-unsur yang universal (*common denominator*), demokrasi juga mengandung muatanmuatan kontekstual yang melekat pada sistem sosial dan sistem politik tertentu (*cultural relativism*). Demokrasi erat kaitannya dengan sistem sosial tertentu karena demokrasi tidak hanya sekedar merujuk pada mesin politik (*political machinery*), tetapi juga mengandung pandangan hidup (*way of living*) suatu masyarakat. Pelaksanaan demokrasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik (*public policy*) yang banyak ditentukan para pemimpin (*elite*) organisasi politik dan kelompok kepentingan (*interest group*) yang tampil secara kompetitif. Bahkan, negara yang paling otoriter sekalipun akan menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, (dalam Samsudin, Yamin, Wahyu, dkk. 2020).

a. Penguatan

Udin S. Winata Putra memberikan pengertian penguatan sebagai suatu respon yang diberikan kepada siswa terhadap perilaku atau perbuatannya yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau meningkatnya perbuatan atau perilaku yang dianggap baik tersebut. Definisi lain diberikan oleh Nurhasnawati bahwa penguatan (*reinforcement*) adalah respon positif terhadap tingkah laku siswa yang dilakukan guru agar siswa terangsang aktif dalam belajar, (dalam Winata Putra. 2005). Definisi senada juga diberikan oleh Zainal Asril yang mengatakan penguatan adalah respon terhadap tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Penguatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghargaan, penghargaan ini tidak harus selalu berwujud materi, bisa juga dalam bentuk kata-kata, senyuman, anggukan dan sentuhan.

Definisi senada juga diberikan oleh Zainal Asril yang mengatakan penguatan adalah respon terhadap tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Penguatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghargaan. Penghargaan ini tidak harus selalu berwujud materi, bisa juga dalam bentuk kata-kata, senyuman, anggukan dan sentuhan, (dalam Asril, 2010).

J.J. Hasibuan mengartikan penguatan sebagai tingkah laku guru dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Penguatan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan perhatian dan keaktifan murid
- b. Melancarkan atau memudahkan proses belajar
- c. Membangkitkan dan mempertahankan motivasi
- d. Mengontrol atau merubah sikap yang mengganggu kearah tingkah laku belajar yang produktif
- e. Mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar
- f. Mengarahkan kepada cara berpikir yang baik dan inisiatif pribadi

Dari beberapa definisi penguatan (*reinforcement*) tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan (*reinforcement*) adalah segala bentuk respon positif guru terhadap tingkah laku siswa. Penguatan merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Melalui pemberian penguatan maka siswa akan terdorong untuk memberikan respon setiap kali muncul stimulus dari guru atau siswa akan berusaha menghindari respon yang dianggap tidak bermanfaat. Penguatan dapat pula diartikan sebagai suatu bentuk penghargaan, penghargaan ini tidak harus selalu berwujud materi, bisa juga dalam bentuk kata-kata, senyuman, anggukan dan sentuhan. Melalui penguatan siswa akan merasa berbesar hati dan meningkatkan partisipasinya dalam setiap proses pembelajaran.

g. Civil Society

Masyarakat madani (*Civil Society*) adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering di perbincangkan hingga saat ini. Makna dan arti dari *civil society* sendiri bermacam-macam dan bervariasi. *Civil society* dalam bahasa Indonesia mengandung banyak istilah dimana istilah yang satu dengan lainnya hampir sama. Istilah-istilah tersebut dicetuskan oleh orang-orang yang berbeda seperti Masyarakat Sipil (Mansour Fakih), Masyarakat Kewargaan (Franz Magnis Suseno dan M. Ryaas Rasyid), Masyarakat Madani (Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid, dan M. Dawam Rahardjo).

Sedangkan dalam bahasa asing, *civil society* disebutkan ke dalam beberapa istilah seperti *Koinonia Politike* (Aristoteles), *Societas Civilis* (Cicero), *Comonitas Politica* dan *Societe Civile* (Tocquivile), *Civitas Etat* (Adam Ferguson). Konsep *civil society* ini merupakan wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Konsep masyarakat madani atau *civil society* ini merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat, yakni muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat adanya transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern.

Masyarakat Sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris *Civil Society* yang mengambil dari bahasa *Latin civilis societas*. Secara historis karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (*civil society*), yang kemudian diterjemahkan sebagai Masyarakat Madani. Masyarakat sipil, memiliki dua bidang yang berlainan yaitu bidang politik (juga moral) dan bidang sosial ekonomi yang secara bersamaan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.

h. Pemilu

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian pemilu "Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara". Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin.

Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga Negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

1. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan dan status sosial yang lain.

3. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

B. Metode

Ada beberapa definisi mengenai penelitian kepustakaan ini. Mirzaqon. T dan Purwoko (2017) mengemukakan beberapa definisi penelitian kepustakaan dari beberapa ahli, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis: 1999).
- b. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono: 2006).
- c. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir: 1988).
- d. Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, Sugiyono: 2012, (dalam Milya Sari & Asmendri 2020). Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah penguatan *civil society* menuju pemilu 2024.

C. Hasil dan Pembahasan

Penguatan *civil society* menuju pemilu 2024

Dalam perkembangannya praktek demokrasi di era modern sudah tidak memungkinkan lagi dijalankan secara langsung, dalam arti seluruh rakyat berkumpul untuk membuat keputusan dan seluruh rakyat bersama-sama menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, muncul demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk membuat keputusan negara dan memilih pejabat yang akan menjalankan keputusan tersebut, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Keputusan yang diambil dan pelaksanaannya harus sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak kehilangan kedaulatannya, walaupun telah memilih wakil-wakilnya. Rakyat menilai kinerja para wakilnya, dan jika dipandang gagal atau tidak sesuai, wakil itu tidak akan dipilih lagi.

Melihat hubungan masyarakat dengan negara, *civil society* dianggap memiliki tiga fungsi di antaranya; pertama, *civil society* mempunyai aktivitas memajukan kegiatan yang ditujukan melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. Kedua, *civil society* melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara untuk merepresentasikan kepentingan masyarakat luas. Ketiga, *civil society* sebagai kekuatan tandingan negara (*counter balancing the state atau counter velling forces*). Andra L Corrothers dan Estie W Suryatna mengidentifikasi peran yang dapat dimainkan oleh organisasi non-pemerintah dalam sebuah negara, diantaranya; Pertama, katalisasi perubahan sistem, (dalam Mochamad Parmudi, (2015). Hal ini dilakukan dengan mengangkat sejumlah permasalahan yang ada dalam masyarakat, melakukan advokasi dengan tujuan untuk merubah kebijaksanaan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat. Kedua, memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu melakukan protes. Hal ini dilakukan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Ketiga, memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan. Hal ini dilakukan karena tidak jarang masyarakat menjadi korban kekerasan akan tetapi mereka tidak berdaya untuk mengadvokasi dirinya ke lembaga

peradilan. Kalangan organisasi non-pemerintah inilah yang aktif untuk melakukan pembelaan dan pendampingan bag korban ketidakadilan. Keempat, implementasi program pelayanan. Organisasi non- pemerintah menempatkan diri sebagai sebuah lembaga yang mewujudkan program-program yang berkaitan dengan masyarakat, (dalam Mochamad Parmudi, 2015).

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (*teori bahwa negara ada sebagai manifestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat*). Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut, adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan melibatkan *stakeholder* berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggung jawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai politik cukup besar, disamping *stakeholder* yang lain. Meminjan tulisan muh. Isnaini beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat sebagai barometer untuk mengukur keberhasilan pemilu, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat semakin *legitimate* sebuah pemilu, secara kuantitatif, diukur melalui persentasi jumlah pemilih yang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Sedangkan secara kualitatif dapat dilihat dari rasionalitas pilihan dan peran aktif pemilih dalam setiap tahapan pemilu. Kemudian dikatakannya, partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu dapat diwujudkan dengan cara memantau penghitungan suara di TPS, menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara diluar TPS, menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS. Kemudian mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS melalui saksi peserta pemilu atau pengawasan pemilu yang hadir apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berpartisipasi dalam sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Civil society adalah orang perorang dan tidak hanya terbatas pada kelompok atau organisasi yang terlibat dalam pemilu. Menurut Arief, setiap orang tidak bisa melepaskan diri dari *civil society*. Setiap kepala juga tidak bisa melepaskan diri dari peristiwa politik, sehingga keterlibatan setiap orang dalam kegiatan politik negara memiliki posisi penting dalam terwujudnya negara yang demokratis. Setidaknya ada tiga peran yang dapat dijalankan *civil society* dalam negara demokrasi. Pertama, *civil society* dapat melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. Artinya, masyarakat membantu negara menyelenggarakan proses politik yang demokratis. Misalnya dengan membantu penyebaran informasi terkait pemilu. Terlebih dengan adanya teknologi digital, peran ini tentu akan semakin mudah dijalankan. Peran yang kedua adalah substitusi. *Civil society* bisa saja mengambil tindakan-tindakan yang belum mampu dilakukan oleh negara. Contohnya adalah dengan membangun komunitas atau organisasi sebagai wadah edukasi pemilu. Ketiga adalah fungsi penyeimbang, *civil society* dapat melakukan advokasi, pendampingan dan bahkan praktik-praktik oposisi untuk menyeimbangkan kekuatan hegemonik negara. Singkatnya, *civil society* bisa mencegah negara terlalu besar kontrolnya terhadap proses demokrasi sehingga malah membuat ketidakadilan terjadi.

Bahwa setiap KPU ingin membuat kebijakan, selalu melibatkan *civil society*. Ini juga sebagai dorongan agar *civil society* mau terlibat dalam kegiatan demokrasi. Ketika beberapa usulan KPU terkait pemilu menjadi perdebatan di antara aktor politik, *civil society* dapat terlibat untuk memberi kritik, masukan, dan dukungan. Misalnya, terkait aturan yang tidak memperbolehkan seorang mantan narapidana korupsi maju sebagai calon kepala daerah. Hal

ini didasarkan pada UU Pemilu dimana disebutkan bahwa orang yang tidak diperbolehkan mendaftar sebagai calon kepala daerah hanyalah mantan narapidana kejahatan seksual dan bandar narkoba saja. Tapi korupsi ini kan sama jahatnya dengan kejahatan seksual dan narkoba. Dampaknya juga sangat besar terhadap Negara. Dalam situasi semacam inilah, menurut KPU butuh dukungan dari *civil society* untuk terus melangkah. "Kalau KPU berjalan sendirian, bisa gampang dipatahkan. Kekuatan *civil society* juga bisa diandalkan untuk mencegah intervensi yang berlebihan dari negara," Lebih jauh, aktivitas organisasi masyarakat sipil dapat menjadi salah satu sumber alternatif calon peserta pemilu. Bahkan partai politik pun kini kerap mengusung calon di luar kader partai. Apalagi dalam pemilihan kepala daerah dibuka kesempatan untuk calon independen. Aturan tersebut dibuat untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak ikut partai politik tapi mau berpartisipasi dalam pemilu.

Namun, banyaknya kepentingan masyarakat politik melalui partai yang dibentuknya untuk bisa ikut pemilu, mendorong pemerintah mengaturnya dengan menerapkan syarat-syarat tertentu. Untuk kasus pemilu serentak tahun 2019 tersebut, pemerintah menerapkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh partai politik, di antaranya memiliki kepengurusan diseluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75% kabupaten/kota dari provinsi yang bersangkutan dan memiliki kepengurusan di 50% kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Selain itu, partai politik juga harus memiliki keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di kabupaten/kota yang ada. Keanggotaan ini dibuktikan dengan kartu anggota yang dikeluarkan oleh pengurus partai politik yang bersangkutan. Memiliki kantor yang permanen paling tidak hingga tahapan pemilu selesai dilaksanakan. Melalui verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik wajib menyampaikan bukti-bukti persyaratan itu. Namun, keharusan verifikasi ini tidak berlaku bagi partai politik peserta Pemilu 2014 yang lalu, khususnya yang sudah lolos ambang patas parlemen pada pemilu 2014.

Di sinilah awal diskriminasi politik itu berlangsung. Walaupun Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) yang memberi pengecualian kepada partai politik ini sudah dibatalkan oleh MK, akan tetapi adanya *political will* seperti ini berbahaya bagi masa depan demokrasi elektoral. Keputusan MK ini diambil setelah sebagian masyarakat sipil di Indonesia menggugat UU Pemilu No.7 tahun 2017 yang dianggap tidak memberi keadilan dalam hal pendaftaran partai politik. Seperti diketahui, dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) dinilai diskriminatif sehingga keberadaan pasal ini digugat oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada akhirnya, MK menerima permohonan gugatan ini dan memerintahkan KPU untuk memverifikasi semua partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Jelas ketentuan dalam UU ini bertentangan dengan prinsip persamaan dalam prinsip tata kelola Pemilu. Padahal aspek hukum (*electoral law*) ini penting dan mengikat semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemilu. Bahkan Moris (2012) menegaskan aturan hukum pemilu ini menjadi kerangka hukum dalam menyelesaikan konflik pemilu yang berdampak pada hasil pemilu, (dalam Asrinaldi, 2019).

Satu hal yang perlu dipahami, fenomena kemunculan pasal ini menyiratkan adanya pengaruh kuat kelompok oligark partai politik yang dominan dalam merumuskan hukum pemilu tanpa memberi ruang diskusi kepada publik. Alih-alih menciptakan demokrasi yang lebih baik, oligark ini terperangkap dengan praktik *pseudo democracy* yang justru menafikan demokrasi elektoral yang harusnya mereka ciptakan, (cf. Haynes, dalam Asrinaldi 2019). Sehubungan dengan itu, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemilu yang berintegritas tersebut serta mengacu pada prinsip tata kelola pemilu yang baik yang dikembangkan di banyak negara-negara demokrasi. Pemilu berintegritas tidak hanya sekedar melaksanakan prinsip pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil saja. Dalam kaitannya dengan pemilu yang berintegritas harus juga mengacu pada penyelenggaraan setiap tahapan pemilu. Setiap tahapan tersebut, harus merujuk prinsip tata kelola pemilu yang baik. Dalam konsepnya, seperti yang dijelaskan Mozaffar & Schedler (dalam Asrinaldi, 2019), tata kelola pemilu yang baik ini sudah dimulai dari pembuatan aturan, pelaksanaan dan proses adjudikasi aturan tersebut. Menurut mereka "*Rulemaking involves designing the basic rules of the electoral game; rule application involves implementing these rules to organize the electoral game; rule adjudication involves resolving disputes arising within the game*". Pemilu berintegritas harus menegakkan prinsip kesetaraan politik dan hak pilih universal, warga negara di banyak negara demokrasi masih menghadapi rintangan atas partisipasi universal dan kesamaan politik. Di seluruh dunia, perempuan sangat tidak diwakili dalam jabatan

politik dan kepemimpinan partai politik dan mereka dicoba dihalangi dari partisipasi politik. Di beberapa negara, minoritas menghadapi hambatan untuk memilih dan dirampas hak berpoliticnya. Menyelenggarakan pemilu berintegritas mengharuskan penghapusan hambatan tersebut. Kepuasan terhadap sistem demokrasi ini juga berpengaruh pada tingkat kehadiran pemilih pada pemilu berikutnya. Karenanya menghasilkan pemilu yang berintegritas dan pemilu yang menerapkan prinsip tata kelola pemilu yang baik menjadi keniscayaan dalam demokrasi elektoral Elklit & Reynolds, (dalam Asrinaldi, 2019). Proses ini sangat bergantung pada penyelenggara pemilu yang independen dan mandiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum KPU.

Di banyak negara demokrasi, KPU menjadi lembaga yang paling disorot untuk memainkan peranan yang lebih agar dapat dihasilkan Pemilu yang berintegritas, Hartlyn, McCoy & Mustillo, 2008; Ham & Lindberg, (dalam Asrinaldi (2019). Dalam konteks inilah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia juga berusaha melakukan perbaikan terhadap tata kelola ini dengan memberi masukan kepada pemerintah dan partai politik agar Pemilu yang berintegritas bisa diwujudkan. Pemilu berintegritas harus menegakkan prinsip kesetaraan politik dan hak pilih universal, warga negara di banyak negara demokrasi masih menghadapi rintangan atas partisipasi universal dan kesamaan politik. Di seluruh dunia, perempuan sangat tidak diwakili dalam jabatan politik dan kepemimpinan partai politik, dan mereka dicoba dihalangi dari partisipasi politik. Di beberapa negara, minoritas menghadapi hambatan untuk memilih dan dirampas hak berpoliticnya. Menyelenggarakan pemilu berintegritas mengharuskan penghapusan hambatan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan maka dapat disimpulkan bahwa kajian penguatan *civil society* menuju pemilu 2024 tercermin pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (teori bahwa negara ada sebagai manifestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat). Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum 2024.

Hal ini dilakukan dengan mengangkat sejumlah permasalahan yang ada dalam masyarakat, melakukan advokasi dengan tujuan untuk merubah kebijaksanaan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat. Memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu melakukan protes. Hal ini dilakukan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan. Hal ini dilakukan karena tidak jarang masyarakat menjadi korban kekerasan akan tetapi mereka tidak berdaya untuk mengadvokasi dirinya ke lembaga peradilan. Kalangan organisasi non-pemerintah inilah yang aktif untuk melakukan pembelaan dan pendampingan bagi korban ketidakadilan. Implementasi program pelayanan, organisasi non-pemerintah menempatkan diri sebagai sebuah lembaga yang mewujudkan program-program yang berkaitan dengan masyarakat.

E. REFERENSI

- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 131-142.
- Asril, Z. (2010). Micro teaching. *Jakarta: Rajawali Pers*.

- Harianti, R., Effendi, N., & Asrinaldi, A. (2019). Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 374-387.
- Parmudi, M. (2017). Kebangkitan civil society di Indonesia. *At-Taqaddum*, 7(2), 295-310.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41-53.
- Samsudin, Yamin, Wahyu, dkk. (2020) Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi, Diterbitkan Oleh: Komisi Pemilihan Umum
- Suwarni, N. (2019). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments (Tgt) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ppkn Siswa Kelas 1 Sd Negeri 004 Teratak Buluh. *Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran)*, 3(1), 175-181.
- Winataputra, U. S., Delfi, R., Pannen, P., & Mustafa, D. (2014). Hakikat Belajar dan Pembelajaran. *Hakikat Belajar dan Pembelajaran*, 4(1), 1-46.